



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 101 TAHUN 2024

TENTANG

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 398 ayat (5) dan 413 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 560);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024.
- KEDUA : Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik yang selanjutnya disebut Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil perhitungan suara dan proses rekapitulasi hasil perhitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024.
- KETIGA : Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (1) dihadiri oleh Saksi, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai dan PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024. Rekapitulasi dilakukan secara berurutan dimulai dari Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT : Dalam hal Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak hadir dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaksanaan rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai tetap dilanjutkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024.

- KELIMA** : Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Setiap Saksi hanya menjadi Saksi untuk 1 (satu) Peserta Pemilu. Saksi yang di perbolehkan mengikuti pada Pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara adalah 1 (satu) orang saksi dan dapat secara bergantian sesuai dengan surat mandat yang paling banyak 2 (dua) orang.
- KEDELAPAN** : Aparat keamanan dapat mengeluarkan peserta rapat pleno dari ruang rapat pleno apabila yang bersangkutan mengganggu keamanan dan ketertiban dalam rapat pleno.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 28 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,
TTD
SAUDARA HALOMOAN PARDEDE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Hukum

